



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55 /Pid.B/2013/PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **WASIRIN Bin SARIMAN**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tgl lahir : 35 tahun, 13 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tegal Asri, Kec. Labuhan Maringgai,
Kab. Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk: PDS-01/SKD/03/2013, tertanggal 08 April 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM CAHAYA MOJONG warna list Biru dan putih bermesin Mitsubishi 6D-16.

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi mendapat penambahan otter board (papan pemberat).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bendel Dokumen KM CAHAYA MOJONG yang terdiri dari:
 - Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) Jaring Cantrang.
 - Surat Penangkapan Ikan (SPI) Jaring Cantrang.
 - Surat keterangan Kecakapan (SKK) a.n WASIRIN.
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.
 - Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan.
 - Surat Ijin Berlayar (SIB).
 - Daftar Awak Kapal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 08 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan *replik* Penuntut Umum tersebut, telah termuat dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS - 01/SKDN/03/2013 tertanggal 21 Maret 2013, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN selaku Nakhoda kapal KM. Cahaya Mojong pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di daerah Perairan Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau laut yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Wasirin Bin Sariman selaku nakhoda Kapal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong berangkat dari pelabuhan perikanan Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai . Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di Perairan Laut Labuhan Maringgai dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menurunkan jaring ke dasar laut dan setelah ikan terjaring selanjutnya jaring tersebut diangkat ke dalam kapal dan di dapatkan ikan berbagai jenis sekitar 5 (lima) kilo. Setelah itu kapal yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memutuskan untuk membawa kapal kembali ke pelabuhan perikanan labuhan Maringgai.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat kembali dari pelabuhan perikanan labuhan Maringgai bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai. Sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa yang mengemudiakan KM Cahaya Mojong sedang melintasi di bagan-bagan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur di hentikan oleh saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi C3 XXV 1007. Selanjutnya saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering menanyakan dokumen yang dimiliki dan melakukan pengeledahan di kapal tersebut. Dari Penangkapan tersebut di temukan jaring Dogol yang telah dimodifikasi memakai otter borad yang merupakan satu kesatuan daripada jaring trawl dan Ikan campuran yang mulai membusuk sekitar 5 (Lima) Kg. Dari pemeriksaan dokumen tersebut berupa Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) atas Kapal Cahaya Mojang diketahui alat penangkapan Ikan yaitu Jaring Cantrang.

Bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan alat penangkapan ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan memakai otter borad yang tidak diperbolehkan digunakan di kegiatan penangkapan ikan di perairan lampung atau WPPNRI 712 karena dapat merusak terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut. Adapun bagian Jaring Dogol yang di modifikasi menggunakan Otter board yaitu Kantong Jaring, badan jaring, leher jaring, mulut jaring, pelampung, pemberat yang terbuat dari timah serta Otter board. Cara kerja jaring dogol yang di modifikasi tersebut yaitu Kantong berfungsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung ikan yang masuk kedalam jaring, leher jaring berfungsi sebagai menampung ikan-ikan sebelum masuk ke kantong jaring, mulut jaring berfungsi untuk tempat masuknya ikan, pelampung berfungsi mengangkat bagian mulut jaring bagian atas sehingga mulut jaring terbuka, timah berfungsi sebagai pemberat untuk menahan kedudukan jaring didasar perairan, otter board berfungsi sebagai pembuka mulut jaring.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 85 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN selaku Nakhoda kapal KM. Cahaya Mojong pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di daerah Perairan Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Wasirin Bin Sariman selaku nakhoda Kapal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong berangkat dari pelabuhan perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai . Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di Perairan Laut Labuhan Maringgai dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menurunkan jaring ke dasar laut dan setelah ikan terjaring selanjutnya jaring tersebut diangkat ke dalam kapal dan di dapatkan ikan campur sekitar 5 (lima) kilo . Setelah itu kapal yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan selanjutnya terdakwa memutuskan untuk membawa kapal kembali ke pelabuhan perikanan labuhan Maringgai .

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat kembali dari pelabuhan perikanan labuhan Maringgai bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai. Sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa yang mengemudi KM Cahaya Mojong sedang melintasi di bagan-bagan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur di hentikan oleh saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi C3 XXV 1007. Selanjutnya saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering menanyakan dokumen yang dimiliki dan melakukan pengeledahan di kapal tersebut. Dari Penangkapan tersebut di temukan jaring Dogol yang telah dimodifikasi memakai otter borad yang merupakan satu kesatuan daripada jaring trawl dan Ikan campuran yang mulai membusuk sekitar 5 (Lima) Kg. Dari pemeriksaan dokumen tersebut berupa Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) atas Kapal Cahaya Mojang diketahui alat penangkapan Ikan yaitu Jaring Cantrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan alat penangkapan ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan memakai otter borad yang tidak diperbolehkan digunakan di kegiatan penangkapan ikan di perairan lampung atau WPPNRI 712 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Men/2011 karena dapat merusak terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut. Adapun bagian Jaring Dogol yang di modifikasi menggunakan Otter board yaitu Kantong Jaring, badan jaring, leher jaring, mulut jaring, pelampung, pemberat yang terbuat dari timah serta Otter board. Cara kerja bagian jaring dogol yang di modifikasi tersebut yaitu Kantong berfungsi sebagai penampung ikan yang masuk kedalam jaring, leher jaring berfungsi sebagai menampung ikan-ikan sebelum masuk ke kantong jaring, mulut jaring berfungsi untuk tempat masuknya ikan, pelampung berfungsi mengangkat bagian mulut jaring bagian atas sehingga mulut jaring terbuka, timah berfungsi sebagai pemberat untuk menahan kedudukan jaring didasar perairan, otter board berfungsi sebagai pembuka mulut jaring.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pada 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi GERING Bin KUSNAN;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas
Dit Polair Polda Lampung;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan
saksi yaitu Briptu Novi Kurniawan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Joko, telah melakukan penangkapan terhadap Kapal Motor (KM) CAHAYA MOJONG yang dinahkodai oleh terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB di sekitar wilayah perairan laut Labuhan Maringgai Kab.

Lampung Timur;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi saat melakukan penangkapan sedang melakukan patrol dengan menggunakan kapal patrol polisi C3 XXV-1007;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tersebut, saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. CAHAYA MOJONG ternyata kapal penangkap ikan tersebut menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring dogol yang telah dimodifikasi dengan penambahan papan pemberat (*otter board*), sehingga dapat mengganggu dan/atau merusak kelanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa setahu saksi, jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tersebut, tidak diijinkan karena merusak lingkungan, serta tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen perijinan yang ada di

kapal KM. CAHAYA MOJONG;

- Bahwa saksi dan rekan saksi juga menyita dokumen-dokumen kelengkapan kapal itu, sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga menyita ikan hasil tangkapan terdakwa, yaitu jumlahnya sekitar 5 (lima) kilogram;
- Bahwa selain terdakwa sebagai nahkoda kapal, juga turut ditangkap 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK), yaitu Gondrong, Mangece, dan Romi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JOKO MULYONO Bin SUGENG;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas Dit Polair Polda Lampung;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Novi Kurniawan dan Brigadir Gering, telah melakukan penangkapan terhadap Kapal Motor (KM) CAHAYA MOJONG yang dinahkodai oleh terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB di sekitar wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan laut Labuhan Maringgai Kab.

Lampung Timur;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi saat melakukan penangkapan sedang melakukan patrol dengan menggunakan kapal patrol polisi C3 XXV-1007;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi tersebut, saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. CAHAYA MOJONG ternyata kapal penangkap ikan tersebut menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring dogol yang telah dimodifikasi dengan penambahan papan pemberat (*otter board*), sehingga dapat mengganggu dan/atau merusak kelanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa setahu saksi, jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tersebut, tidak diijinkan karena merusak lingkungan, serta tidak sesuai dengan dokumen perijinan yang ada di kapal KM. CAHAYA MOJONG;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga menyita dokumen-dokumen kelengkapan kapal itu, sebagaimana dalam barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan rekan saksi juga menyita ikan hasil tangkapan terdakwa, yaitu jumlahnya sekitar 5 (lima) kilogram;
- Bahwa selain terdakwa sebagai nahkoda kapal, juga turut ditangkap 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK), yaitu Gondrong, Mangce, dan Romi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi BAHARUDIN Bin KAMARUDIN Als. GADUT;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku pemilik Kapal Motor (KM). CAHAYA MOJONG, yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi air (Polair) di wilayah perairan laut Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi, kapal tersebut ditangkap karena menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring dogol yang memiliki papan pemberat (*otter board*);



- Bahwa setahu saksi, dalam dokumen perijinan kapal, seharusnya menggunakan alat tangkap ikan jenis jarring cantrang;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak menggunakan jaring dogol yang memiliki papan pemberat (*otter board*), namun saat terdakwa melaut ternyata jarring dogol tersebut dibawa dan saksi tidak mengetahui apabila terdakwa menggunakan jarring dogol tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan yang berupa foto;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

4. Ahli JOHAN, A.Md. Bin ZAENUDDIN (Alm);

Dibacakan keterangannya dalam BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa peraturan yang mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009;
- Bahwa ahli menerangkan telah memeriksa alat tangkap ikan yang digunakan terdakwa dalam KM CAHAYA MOJONG, yaitu jenis dogol yang dimodifikasi serta bagian-bagiannya yaitu kantong jarring, badan jarring, leher jarring, pelampung, pemberat yang terbuat dari timah, dan otter board atau papan pembuka/pemberat;
- Bahwa alat tangkap ikan tersebut diatas dilarang digunakan di perairan di Indonesia dikarenakan dapat merusak terumbu karang tempat berkembang biak biota laut;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa jarring dogol yang tidak dimodifikasi itu tidak dilarang karena ramah lingkungan, namun harus ada izin dari Dinas Perikanan berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (surat Ijin Penangkapan Ikan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa apabila jarring dogol telah dimodifikasi dengan *otter board*, maka alat tangkap ikan tersebut menjadi dilarang, yaitu sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02/men/2011;
- Bahwa dokumen penangkapan ikan yang ada di KM CAHAYA MOJONG, adalah berupa IUKP jarring cantrang dan SPI jarring cantrang, bukan jarring dogol yang dimodifikasi, karena jelas alat tangkap itu dilarang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

WASIRIN Bin SARIMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yaitu KM CAHAYA MOJONG, bersama 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Gondrong, Mance dan Romi;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB telah ditangkap oleh polisi air di perairan Labuhan Maringgai, dikarenakan membawa alat tangkap ikan di kapal KM CAHAYA MOJONG yang dinahkodai terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jenis jaring dogol dengan papan pemberat;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apabila jarring dogol dengan ditambahi papan pemberat adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa papan pemberat dimaksudkan agar jarring bias sampai ke dasar laut sehingga memungkinkan memperoleh tangkapan ikan lebih banyak;
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa adalah milik saksi Baharudin;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Baharudin tahu atau tidak apabila terdakwa menggunakan jaring dogol dengan papan pemberat;
- Bahwa KM CAHAYA MOJONG memiliki ijin dari Dinas Perikanan yaitu berupa Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) jarring cantrang dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) jarring cantrang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai perbedaan antara jarring cantrang dan jarring dogol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit KM CAHAYA MOJONG warna list Biru dan putih bermesin Mitsubishi 6D-16;
- 1 (satu) Unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi mendapat penambahan otter board (papan pemberat);
- 1 (satu) Bendel Dokumen KM CAHAYA MOJONG yang terdiri dari:
 - Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) Jaring Cantrang;
 - Surat Penangkapan Ikan (SPI) Jaring Cantrang;
 - Surat keterangan Kecakapan (SKK) a.n WASIRIN;
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
 - Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan;
 - Surat Ijin Berlayar (SIB);
 - Daftar Awak Kapal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tersebut, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan **dakwaan alternatif**, yaitu :

- **Kesatu**, Melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

ATAU

- **Kedua**, Melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta tersebut, yaitu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- 3 Unsur dengan sengaja;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah orang perseorangan, hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan, telah terbukti fakta atas identitas terdakwa **WASIRIN Bin SARIMAN** sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar termasuk setiap orang yang dimaksudkan selaku orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan



atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung adanya subunsur alternatif, yaitu dengan adanya rangkaian frase “atau”, sehingga apabila dalam pertimbangan hukumnya telah terbukti salah satu subunsur itu, maka subunsur selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “alat penangkap ikan yang dilarang sesuai Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” adalah alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (ayat 1), selanjutnya mengenai hal di atas diatur dengan Peraturan Menteri (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02/men/2011, yaitu bahwa *Otter board* merupakan satu kesatuan dari jaring *trawl* yang dilarang, sehingga jarring dogol yang telah dimodifikasikan dengan *Otter board* juga dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perairan Indonesia” adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman (Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perikanan” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system perikanan (Pasal 1 Angka 1 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 Angka 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kapal Perikanan” adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 1 Angka 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah terungkap fakta sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, di perairan laut di wilayah Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, terdakwa WASIRIN Bin SARIMAN bersama dengan 3 (tiga) buah Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Gondrong, Mance, dan Romi (ketiganya berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya), telah ditangkap oleh petugas dari Pol Air Polda Lampung yang sedang berpatroli dengan kapal patroli polisi C3 XXV-1007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Briptu GERING, saksi Briptu NOVI KURNIAWAN, dan saksi Briptu JOKO MULYONO;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa saat ditangkap adalah sebagai nahkoda kapal motor penangkap ikan KM. CAHAYA MOJONG, yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan jarring dogol yang dimodifikasi dengan tambahan papan pemberat pada jaringnya (*otter board*), yang merupakan jaring yang dilarang untuk menangkap ikan, dikarenakan dikhawatirkan akan merusak terumbu karang yang merupakan tempat hidup biota laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa selain menyita kapal motor KM CAHAYA MOJONG, petugas Pol Air tersebut juga menyita jaring dogol yang dimodifikasi dengan papan pemberat (*Otter board*), ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 5 (lima) Kilogram, juga dokumen-dokumen pelengkap kapal tersebut yaitu berupa Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) jarring centrang, Surat Penangkap Ikan (SPI) jarring centrang, Surat Keterangan Kecakapan (SKK), Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Daftar Awak Kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli JOHAN, A.Md. dikaitkan dengan bukti surat tersebut, ternyata kapal motor KM CAHAYA MOJONG, seharusnya menggunakan alat tangkap ikan jenis jarring centrang, sehingga alat tangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa itu yaitu berupa jaring dogol dengan modifikasi papan pemberat (*Otter board*), adalah melanggar ijin yang telah dikeluarkan dan melanggar peraturan yang berlaku, karena penggunaan alat tangkap tersebut dapat mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan, karena dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat hidup biota laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, di atas kapal diketemukan ikan hasil tangkapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan jaring dogol dengan pemberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan (*Otter board*) yang dilarang tersebut, serta wilayah perairan laut tempat terdakwa ditangkap yaitu di perairan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur adalah termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka salah satu subunsur dalam unsur ini, yaitu “menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang sesuai Pasal 9” telah terpenuhi, oleh karenanya subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal motor penangkap ikan KM. CAHAYA MOJONG, pada saat ditangkap oleh petugas patrol Polisi Air, di perairan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur, menyadari dan menginsyafi dengan sepenuhnya dalam menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu jarring dogol dengan dimodifikasi dengan papan pemberat (*Otter board*), hal mana dimaksudkan agar terdakwa dapat memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa sendiri yang melakukan modifikasi jarring dogol tersebut, sehingga terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis jarring dogol dengan modifikasi papan pemberat (*Otter board*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, ditambah dengan adanya keyakinan dari Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **alternatif kesatu** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perikanan, yang berupa kumulasi antara pidana penjara dan denda adalah bersifat imperatif, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa layak untuk masih diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menata kembali kehidupannya setelah nantinya selesai menjalani pidana, begitupula terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah untuk memenuhi nafkah keluarganya, maka Majelis Hakim dengan rasa keadilan dan pertimbangan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan segala aspek, akan memberikan keringanan hukuman pada diri terdakwa, lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa cukup untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya, sehingga apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, justeru menyebabkan tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai dan menimbulkan penderitaan yang juga harus ditanggung oleh isteri dan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim disamping mempertimbangkan sebagaimana uraian di atas tersebut, juga mempertimbangkan faktor sosial terhadap terdakwa selaku seorang nelayan, yang hidup dalam segala kekurangan dan keterbatasan, sehingga dengan ditahannya terdakwa dari proses penyidikan sampai dengan proses di pengadilan, telah menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam baik bagi di terdakwa maupun bagi keluarganya, terutama dalam hal untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan terdakwa dan tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Majelis Hakim terhadap pertimbangan tentang barang bukti akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76A UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan **dapat** dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa kapal KM. CAHAYA MOJONG, statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas atau tidak bersifat *imperatif* atau keharusan, hal itu terlihat dari *frase* “DAPAT” dalam rumusan pasalnya, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menentukan status barang bukti tersebut, menilai bahwa tuntutan penuntut umum dalam suratuntutannya terhadap barang bukti tersebut adalah kurang bijaksana, dikarenakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala fakta dalam persidangan, barang bukti tersebut selayaknya untuk dilakukan perampasan, dikarenakan apabila barang bukti tersebut dirampas, maka tidak ada kesempatan lagi bagi terdakwa kelak setelah selesai menjalani pidananya untuk memperbaiki kesalahannya dan terlebih lagi, akan menyebabkan anak-anak dan isteri terdakwa menjadi terlantar dikarenakan terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah terhadap keluarganya, serta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim menilai telah sangat cukup untuk memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa terkait status barang bukti Kapal Motor (KM) CAHAYA MOJONG, adalah bukan milik terdakwa, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi BAHARUDIN, serta dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa saksi BAHARUDIN telah melarang terdakwa sejak sekira 5 (lima) bulan yang lalu agar terdakwa tidak lagi menggunakan jarring yang dimodifikasi dengan pemberat, begitu pula terungkap fakta bahwa saksi BAHARUDIN tidak mengetahui apabila terdakwa masih menggunakan jaring tersebut, serta **sesuai dengan konstruksi hukumnya bahwa yang di larang dalam pasal ini adalah bukan kapal yang digunakan (KM. CAHAYA MOJONG), namun yang dipermasalahkan atau dilarang adalah alat penangkap ikan yang dilarang yaitu jenis jaring dogol dengan modifikasi papan pemberat (Otter board)**, sehingga dengan segala pertimbangannya maka majelis hakim menilai bahwa barang bukti kapal motor KM CAHAYA MOJONG sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dokumen-dokumen pelengkap kapal motor KM CAHAYA MOJONG, maka oleh karena kapal motor tersebut dikembalikan pada pemiliknya sudah sepatutnya dokumen tersebut juga dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi BAHARUDIN, serta untuk dokumen berupa Surat Keterangan Kecakapan (SKK) an. WASIRIN sudah sepatutnya dikembalikan pada terdakwa WASIRIN Bin SARIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa jaring dogol yang dimodifikasi dengan papan pemberat (Otter Board), maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum untuk dirampas untuk dimusnahkan, hal mana didasari pertimbangan bahwa alat tersebut adalah dilarang untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang tidak disebutkan oleh penuntut umum dalam amar tuntutan, sebagaimana terlampir dalam surat penyitaan dan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti, yaitu berupa 5 (lima) kilogram ikan campuran yang telah dimusnahkan, maka majelis hakim menilai status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dikarenakan kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sudah membusuk pada saat dilakukan penangkapan dikarenakan kapal tersebut tidak dilengkapi dengan pendingin;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak yang masih membutuhkan nafkah dan bimbingan dari Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilandasi untuk memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengenai beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim akan memberikan keringanan hukuman terhadap tuntutan yang dimintakan Jaksa penuntut Umum, karena dalam menjatuhkan pidana sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tata cara, latar belakang, sikap terdakwa, serta hal-hal yang mendasari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan, sehingga lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan ;

Mengingat, serta memperhatikan ketentuan Pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **WASIRIN Bin SARIMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** ;
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) Bulan** ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM CAHAYA MOJONG warna list biru dan putih, bermesin

MITSUBISHI 6D-16;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi BAHARUDIN Bin

KAMARUDIN Alias GADUT;

- 1(satu) unit jaring dogol yang telah dimodifikasi mendapat penambahan

otter board (papan pemberat);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) Kilogram ikan campuran yang telah membusuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bendel Dokumen KM CAHAYA MOJONG, yang terdiri

dari:

- Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) Jaring Cantrang;
- Surat Penangkapan Ikan (SPI) Jaring Cantrang;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan;
- Surat Ijin Berlayar (SIB);
- Daftar Awak Kapal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BAHARUDIN Bin

KAMARUDIN Alias GADUT;

- Surat keterangan Kecakapan (SKK) a.n WASIRIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa WASIRIN Bin

SARIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, oleh kami **ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan **SIH TRI WIDODO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **DANA MAHENDRA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

dto

dto

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H. **ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.**

dto

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

Panitera Pengganti.

dto

SIH TRI WIDODO, S.H.

Sukadana, 28 Mei 2013
UNTUK SALINAN RESMI
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Sukadana

Drs. SYAMSIR, S.H., M.H.
Nip. 19620414 198303 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)